



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**HADARIAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Temmapolo, 31 Desember 1976;  
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat: Jl. Pemukiman RT.001/RW.002, Kelurahan/Desa Masepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (**HADARIAH**) adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana tercatat pada kartu identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan **NIK 7372017112760112** tertera identitas Pemohon adalah **HADARIAH** lahir di **Temmapolo, 31 Desember 1976** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 25 Januari 2024 (**P-1**);
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama (**NURUL CIKASARI**) adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana tercatat pada kartu identitas Anak Pemohon/KTP-elektronik dengan **NIK 7372016403060018** tertera identitas Anak Pemohon adalah **NURUL CIKASARI** lahir di **Pare Pare, 24 Maret 2006** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 17 Januari 2024 (**P-2**);

3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan No. KK : 7372010111230003 tertanggal 23 Januari 2024 pada point 3 tertera identitas Anak Pemohon adalah **NURUL CIKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006, anak dari Pasangan **BAKTIAR** (Ayah) dan **HADARIAH** (Ibu) (**P-3**);
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor:7314-LT-23012024-0017 yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2024, tertera identitas anak pemohon adalah **NURUL CIKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006, merupakan anak Ke-Dua dari **BAKTIAR** (Ayah) dan **HADARIAH** (IBU) (**P-4**);
5. Bahwa pada Kartu Keluarga lama yang diterbitkan oleh Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare Pare dengan No.KK: 7372010108064068 tertanggal 22 Agustus 2008 pada point 4 tertera identitas Anak Pemohon adalah **NURUL CILKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006 (**P-5**);
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan atas penyesuaian Nama Ayah pada Kartu Keluarga, maka pemohon turut menyertakan Akta Cerai dengan Nomor: 0626/AC/2023/PA.Sidrap tertera Identitas Nama Ayah anak Pemohon adalah **BACHTIAR** bin MUH.TANG (**P-6**);
7. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 66/KM/II/2024, yang menerangkan bahwa identitas anak pemohon yang bernama **NURUL CIKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006 dan **NURUL CILKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006 adalah orang yang sama. (**P-7**);
8. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Lama anak pemohon dengan Nomor: 2194/AK/KPP/7/2006 tertera identitas Anak Pemohon adalah **NURUL CILKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006 anak ke-dua dari Suami Isteri **BACHTIAR** (Ayah) dan **HADARIAH** (Ibu) tertanggal 31 Juli 2006 (**P-8**);
9. Bahwa pada poin 2,3,4,5,6,7 dan 8 merupakan Data Kependudukan oleh Anak kandung pemohon, halmana terkait identitas **NURUL CIKASARI** secara hukum dinyatakan belum cakap di dalam hukum dan atau belum berumur 21 Tahun yang sesuai dengan Data Kependudukannya, dan oleh karena nya pemohon selaku Ibu Kandung dengan Identitas Nama pemohon **HADARIAH** memiliki hak dan kewajiban untuk mewakili hak

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak pemohon terhadap **NURUL CIKASARI** selaku anak kandung Pemohon;

10. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan Nama Anak dan menyesuaikan Nama Ayah pada KTP-elektronik, KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada KK lama dan Kutipan Akta Kelahiran lama milik anak Pemohon dari semula **NURUL CIKASARI** diubah menjadi **NURUL CILKASARI**;
11. Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon menginginkan data yang akurat sesuai dengan fakta kelahiran Anak Pemohon yang sama dengan identitas Anak Pemohon pada KK lama dan Kutipan Akta Kelahiran lama milik Anak Pemohon;
12. Bahwa terkait perbedaan Nama Anak Pemohon yang tertera pada data kependudukan yaitu **NURUL CIKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006 dan sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga Lama dan Kutipan Akta Kelahiran lama yaitu **NURUL CILKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006, dikarenakan pada saat pengimputan data kependudukan Anak Pemohon di Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare Pare terjadi kekeliruan dalam penginputan data (Critical Error) terkait Identitas Kependudukan Anak Pemohon yakni Nama Anak Pemohon yang seharusnya **NURUL CILKASARI** namun tercatat **NURUL CIKASARI**;
13. Bahwa terkait Penyesuaian Nama Ayah yang tertera di data kependudukan Anak Pemohon terjadi kekeliruan penulisan Nama Ayah (Critical Error) sehingga tercatat menjadi **BAKTIAR** sedangkan data mengenai Penulisan Nama Ayah yang sebenarnya adalah **BACHTIAR** sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran lama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare Pare tertanggal 31 Juli 2006;
14. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan **BACHTIAR** telah tidak lagi berstatus sebagai suami istri, namun kekeliruan penulisan nama tersebut berdampak pada data Anak Pemohon maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa untuk menilai secara hukum Pemohon dapat mewakili anaknya untuk memperbaiki kekeliruan data milik Anak Pemohon sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa Perbedaan tersebut, Secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki Anak pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Anak pemohon;
16. Bahwa untuk memberikan perubahan dan atau penyesuaian dalam identitas kependudukan khususnya pada identitas Anak pemohon sendiri, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang identitas Anak pemohon adalah menjadi **NURUL CILKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006. Maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
17. Bahwa Adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Anak pemohon ingin mendapat kepastian hukum dan kepastian masa depan yang dikemudian hari agar surat/dokumen anak pemohon tidak dapat permasalahan hukum serta menjadikan anak pemohon bisa lebih percaya diri lagi terhadap diri anak Pemohon.

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Identitas Anak Pemohon yang sebenarnya adalah **NURUL CILKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006;
3. Menyatakan bahwa **NURUL CILKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006 dengan **NURUL CIKASARI** lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006 adalah **Orang yang sama;**
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menyesuaikan Nama Anak Pemohon pada Data Kependudukan dari semula **NURUL CIKASARI** untuk dirubah menjadi **NURUL CILKASARI;**
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan NIK 7372017112760112 tertera identitas Pemohon adalah HADARIAH lahir di Temmapolo, 31 Desember 1976 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 25 Januari 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu identitas Anak Pemohon/KTP-elektronik dengan NIK 7372016403060018 tertera identitas Anak Pemohon adalah NURUL CIKASARI lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 17 Januari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. KK: 7372010111230003 tertanggal 23 Januari 2024 pada point 3 tertera identitas Anak Pemohon adalah NURUL CIKASARI lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006, anak dari Pasangan BAKTIAR (Ayah) dan HADARIAH (Ibu), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor:7314-LT-23012024-0017 yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2024, tertera identitas anak pemohon adalah NURUL CIKASARI lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006, merupakan anak Ke-Dua dari BAKTIAR (Ayah) dan HADARIAH (IBU), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare Pare dengan No. KK: 7372010108064068 tertanggal 22 Agustus 2008 pada point 4 tertera identitas Anak Pemohon adalah NURUL CILKASARI lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor: 0626/AC/2023/PA.Sidrap tertera Identitas Nama Ayah anak Pemohon adalah BACHTIAR bin MUH.TANG, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 66/KM/II/2024, yang menerangkan bahwa identitas anak pemohon yang bernama NURUL CIKASARI lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006 dan NURUL CILKASARI lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006 adalah orang yang sama, diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor: 2194/AK/KPP/7/2006 tertera identitas Anak Pemohon adalah NURUL CILKASARI lahir di Pare Pare, 24 Maret 2006 anak ke-dua dari Suami Isteri BACHTIAR (Ayah) dan HADARIA (Ibu) tertanggal 31 Juli 2006, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 tidak disertai dengan asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wahida** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perbaikan nama anak pemohon pada dokumen kependudukan anak pemohon dari semula tercatat Nurul Cikasari dirubah menjadi Nurul Cilkasari;
- Bahwa anak pemohon atas nama Nurul Cilkasari adalah anak dari Pemohon dan Bachtiar, selain itu ada juga kakak dari Nurul Cilkasari yang bernama Nur Aidil yang saat ini berada di Malaysia;
- Bahwa pemohon dan Bachtiar sudah menikah kurang lebih 20 tahun lamanya, namun tidak lama dari tahun ini infonya sudah bercerai;
- Bahwa saat ini pemohon dan anaknya bernama Nurul Cilkasari tinggal di Jl. Pemukiman RT.001/RW.002, Kelurahan/Desa Masepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pemohon hendak mengurus perubahan nama untuk anaknya tersebut guna keperluan anak pemohon yang hendak mengurus paspor ke Malaysia untuk menjenguk neneknya yang sedang sakit, namun terkendala dengan adanya dokumen kependudukan pemohon yang beridentitas dengan nama Nurul Cikasari sehingga terdapat perbedaan identitas pada diri anak pemohon karena terdapat 2 nama yang terdata dan berbeda yakni atas nama Nurul Cikasari dan Nurul Cilkasari;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu anak pemohon tersebut bernama Nurul Cilkasari, namun pihak catatan sipil salah mendata

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama anak pemohon tersebut sehingga tercatat atas nama Nurul Cikasari;

- Bahwa dokumen anak pemohon atas nama Nurul Cikasari dulu sempat terdata di Dinas catatan sipil Pare-Pare karena sempat tinggal di Pare-Pare saat pemohon dan Bachtiar sebelum bercerai dan tinggal bersama, dan setelah perceraian tersebut anak pemohon bernama Nurul Cikasari ikut pemohon dan tinggal di Sidrap;
- Bahwa saat ini Nurul Cikasari masih berusia 17 tahun dan belum menikah;
- Bahwa terhadap bukti KTP atas nama Nurul Cikasari adalah benar anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon bernama Nurul Cikasari di lingkungan tempat tinggalnya hanya dia yang bernama seperti itu;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada orang lain yang berkeberatan;

2. Saksi **Rismayanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara seibu dengan pemohon namun beda ayah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perbaikan nama anak pemohon pada dokumen kependudukan anak pemohon dari semula tercatat Nurul Cikasari dirubah menjadi Nurul Cilkasari;
- Bahwa anak pemohon atas nama Nurul Cilkasari adalah anak dari Pemohon dan Bachtiar, selain itu ada juga kakak dari Nurul Cilkasari yang bernama Nur Aidil yang saat ini berada di Malaysia;
- Bahwa pemohon dan Bachtiar sudah menikah kurang lebih 20 tahun lamanya, namun tidak lama dari tahun ini infonya sudah bercerai;
- Bahwa saat ini pemohon dan anaknya bernama Nurul Cilkasari tinggal di Jl. Pemukiman RT.001/RW.002, Kelurahan/Desa Masepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pemohon hendak mengurus perubahan nama untuk anaknya tersebut guna keperluan anak pemohon yang hendak mengurus paspor ke Malaysia untuk menjenguk neneknya yang sedang sakit, namun terkendala dengan adanya dokumen kependudukan pemohon yang beridentitas dengan nama Nurul Cikasari sehingga terdapat perbedaan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitas pada diri anak pemohon karena terdapat 2 nama yang terdata dan berbeda yakni atas nama Nurul Cikasari dan Nurul Cilkasari;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu anak pemohon tersebut bernama Nurul Cilkasari, namun pihak catatan sipil salah mendata nama anak pemohon tersebut sehingga tercatat atas nama Nurul Cikasari;
- Bahwa dokumen anak pemohon atas nama Nurul Cikasari dulu sempat terdata di Dinas catatan sipil Pare-Pare karena sempat tinggal di Pare-Pare saat pemohon dan Bachtiar sebelum bercerai dan tinggal bersama, dan setelah perceraian tersebut anak pemohon bernama Nurul Cikasari ikut pemohon dan tinggal di Sidrap;
- Bahwa saat ini Nurul Cikasari masih berusia 17 tahun dan belum menikah;
- Bahwa terhadap bukti KTP atas nama Nurul Cikasari adalah benar anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon bernama Nurul Cikasari di lingkungan tempat tinggalnya hanya dia yang bernama seperti itu;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada orang lain yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sidenreng Rappang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai P-2 dan keterangan para saksi, telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui pula dari bukti surat P-5 dan P-8 beserta keterangan para saksi, jika anak pemohon yang bernama Nurul Cilkasari sampai dengan perkara ini diajukan masih berusia 17 tahun dan belum pula menikah. Sehingga Hakim menilai jika pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini guna kepentingan anak pemohon yang belum cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keinginan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) poin b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), disebutkan jika Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah bagian dari Dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan umum alinea ke-3 maupun Pasal 1 ayat (1) poin 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *ganti nama atau perubahan nama itu sendiri masuk dalam kategori Peristiwa Penting*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di pasal 52 (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-4, disebutkan bahwa anak Pemohon bernama Nurul Cikasari sedangkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan bukti surat P-5 dan P-8 serta keterangan para saksi disebutkan jika nama anak pemohon sebenarnya adalah Nurul Cilkasari. Bukti P-5 dan P-8 merupakan dokumen kependudukan yang dibuat terlebih dulu yakni pada saat anak pemohon masih tinggal di Pare-Pare bersama orang tuanya yakni pemohon dan suaminya atas nama Bachtiar. Namun, setelah pemohon dan suaminya tidak tinggal bersama lagi lalu anak pemohon Nurul Cilkasari mengikuti pemohon ke Sidrap dan membuat dokumen kependudukan yang baru akan tetapi ditemukan kesalahan pendataan pada nama anak pemohon tersebut yakni pada bukti P-2 sampai dengan P-4 yang terbit pada bulan Januari 2024. Yang mana kesalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan pendataan dari pihak catatan sipil, dimana anak pemohon yang seharusnya terdata atas nama Nurul Cilkasari justru tercatat atas nama Nurul Cikasari;

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan pendataan pada nama anak pemohon tersebut berakibat pada terkendalanya anak pemohon yang hendak mengurus paspor ke Malaysia untuk menjenguk neneknya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat telah terjadi kekeliruan terkait pendataan pada nama anak pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut, dimana yang seharusnya tercatat Nurul Cilkasari justru tercatat atas nama Nurul Cikasari. Sehingga agar anak Pemohon terhindar dari kekeliruan pendataan kependudukan yang berkelanjutan dan demi kepentingan administrasi yang baik dan teratur. Maka terhadap nama anak pemohon yang tercatat pada dokumen kependudukan tersebut perlu dilakukan perbaikan dari semula tercatat Nurul Cikasari diubah menjadi Nurul Cilkasari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3, akan Hakim pertimbangkan sekaligus. Oleh karena kedua petitum ini mengkhawatirkan terkait adanya perbedaan orang dalam suatu dokumen kependudukan, sehingga diperlukan kepastian atas orang yang dimaksud tersebut. Namun oleh karena kepentingan pokok pemohon dalam perkara ini adalah untuk memperbaiki nama anak pemohon pada dokumen kependudukannya. Dan nyatanya pemohon mampu membuktikan atas keinginannya tersebut, sehingga data dalam dokumen kependudukan anak pemohon nantinya hanya akan menjadi satu serta tidak akan menjadi permasalahan lagi terkait

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbedaan orang dalam dokumen kependudukan tersebut. Dengan demikian terhadap kedua petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena pemohon mampu membuktikan jika nama sebenarnya dari anak pemohon tersebut adalah atas nama Nurul Cilkasari. Sehingga diperlukan perbaikan dalam dokumen kependudukan yang mencatat nama anak pemohon atas nama Nurul Cikasari, untuk diubah menjadi Nurul Cilkasari. Dengan demikian terhadap petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) yang telah disebutkan di atas, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan kepada Instansi Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 1 dikabulkan sebagian, sedangkan untuk petitum selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagipula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan sebagian dengan penyempurnaan redaksionalnya yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan dari Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Merubah data nama anak pemohon dalam dokumen kependudukan dari semula tercatat Nurul Cikasari diubah menjadi Nurul Cilkasari;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya setelah adanya Penetapan ini;

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Fuadil Umam, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Hakim

**Ttd.**

FUADIL UMAM, S.H.

Panitera Pengganti

**Ttd.**

DEWI SATRIANI YUSUF, S.H.

## **Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 100.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,00
Biaya Penerjemah	: Rp. 50.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)